



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 257 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5969);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah untuk penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- KEEMPAT : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.02.2.01.0002

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI .
2. Menteri Dalam Negeri RI .
3. Menteri Pertahanan .
4. Kapolri .
5. Kepala Badan Intelijen Negara .
6. Gubernur Jambi .
7. Kapolda Jambi .
8. Danrem 042/Gapu Jambi .
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi .
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci .
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci .
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 257 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. KETUA : BUPATI KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA : 1. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH.
2. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH.
3. KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH.
4. SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL KAB.
KERINCI.
5. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI.
6. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI DAN
WAWASAN KEBANGSAAN BADAN
KESBANGPOL KAB. KERINCI.

BUPATI KERINCI



MONADI